TATA TERTIB SISWA
MIS ISLAMIYAH NGORO JOMBANG

SAAT PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA PANDEMI COVID 19

1. Setiap siswa yang masuk ke area sekolah WAJIB menggunkan masker dengan benar.
2. Setiap siswa yang masuk ke area sekolah WAJIB melakukan cek suhu badan (Thermogun), melewati penyemprotan desinfektan, dan mencuci tangan dengan sabun.
3. Selama pelaksanaan pembelajaran wajib jaga jarak minimal 1 meter dan tidak melakukan kegiatan yang berkerumun.
4. Siswa tidak diperbolahkan pinjam meminjam perlengkapan alat tulis.
5. Setiap siswa wajib membawa handsanitizer.
6. Saat pulang sekolah siswa jaga jarak (berbaris dalam bentuk satu banjar) dan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum pulang.

Ngoro, 12 Juli 2021
Kepala Madrasah,

H. Mufarichul Anam, SE

TATA TERTIB SISWA
MIS ISLAMIYAH NGORO JOMBANG

I. HAL MASUK MADRASAH

1. Semua siswa harus hadir di Madrasah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai.
2. Siswa yang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, sebelum melapor kepada guru piket.
3. a. Siswa absen hanya karena sakit atau keperluan yang sangat penting dengan menyampaikan surat ijin dari orang tua / wali murid.
 b. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan Madrasah tanpa seijin Kepala Sekolah / guru piket.
 c. Jika siswa sudah merasa sakit sejak dirumah sebaiknya tidak masuk sekolah, dan menampaikan surat ijin dari orang tua / wali murid.

II. KEWAJIBAN SISWA

1. Taat kepada guru dan pegawai Madrasah.
2. Ikut bertanggung jawab atas 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Kekeluargaan, Kesehatan, Keindahan dan Kerindangan Madrasah).
3. Ikut bertanggung jawab memelihara sarana dan prasarana Madrasah.
4. Ikut membantu kelancaran proses belajar mengajar / intrakurikuler di kelasnya maupun kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah.
5. Ikut menjaga nama baik Madrasah, guru dan siswa pada umumnya baik di dalam maupun luar Madrasah.
6. Menghormati guru dan pegawai Madrasah serta saling menghargai antar sesama siswa.
7. Siswa yang membawa kendaraan agar menempatkan ditempat yang telah ditentukan.
8. Ikut membantu agar tata tertib Madrasah dapat berjalan dan ditaati.

III. LARANGAN SISWA

1. Meninggalkan kelas selama jam pelajaran dan pergantian jam pelajaran. Penyimpangan dalam hal ini hanya dengan ijin Kepala Madrasah / guru piket.
2. Memakai perhiasan dan atau berdandan yang berlebihan.
3. Merokok didalam lingkungan sekolah maupun diluar Madrasah.
4. Mengganggu jalannya pelajaran baik dikelasnya maupun terhadap kelas lain.
5. Berada atau bermain-main di tempat parkir kendaraan.
6. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal.
7. Mengkonsumsi miras, narkotika dan psikotropika.

IV. HAL PAKAIAN DAN LAIN-LAIN

1. Setiap siswa wajib memakai seragam Madrasah lengkap sesuai dengan ketentuan Madrasah.
 a. Hari Senin dan Selasa (pakaian hijau putih berdasi, sepatu hitam, kaos kaki putih).
 b. Hari Rabu dan Kamis (pakaian batik khusus Madrasah, sepatu hitam, kaos kaki putih).
 c. Hari Jum'at dan Sabtu (pakaian pramuka bersetangan leher, bersepatu hitam dan kaos kaki hitam).
2. Rambut, kuku dipotong rapi, bersih dan terpelihara.
3. Pakaian olah raga sesuai dengan ketentuan Madrasah.

V. HAK – HAK SISWA

1. Setiap siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib.
2. Setiap siswa dapat meminjam buku dari perpustakaan Madrasah, sesuai dengan aturan perpustakaan.
3. Setiap siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain.
4. Siswa yang terbelakang dalam suatu mata pelajaran dapat mengajukan permintaan les tambahan dengan surat keterangan dari orang tua kepada Kepala Madrasah.

VI. SANKSI

1. Siswa yang terlambat tidak diijinkan mengikuti pelajaran sebelum mendapat ijin dari Kepala Madrasah atau guru piket.
2. Membuang sampah sembarangan (tidak pada tempatnya) dikenakan sanksi membersihkan halaman atau kamar mandi siswa.
3. Merusak atau menghilangkan sarana atau prasarana Madrasah harus mengganti atau memperbaikinya.
4. Merusak taman atau tanaman hias dikenakan sanksi mengganti bunga dan atau membawa pupuk kandang.
5. Merusak nama baik Madrasah akan dikembalikan kepada orang tuanya.
6. Kendaraan yang diletakkan diluar Madrasah apabila rusak atau hilang, Madrasah tidak bertanggung jawab.
7. Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi menyirami / membersihkan taman.
8. Siswa yang melanggar tata tertib yang telah ditentukan, diberi pembinaan sebanyak tiga kali. Jika tidak ada perubahan akan dikembalikan kepada orang tuanya.

VII. LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur oleh Madrasah.

Ngoro, 12 Juli 2021
Kepala Madrasah,

YAYASAN MADRASAH AL-JAUMA
MI ISLAMIYAH
NGORO - JOMBANG

H. Mufarichul Anam, SE

BOBOT POIN PELANGGARAN SISWA

MIS ISLAMIYAH NGORO JOMBANG

S I K A P P E R I L A K U

NO.	Bentuk Pelanggaran	Bobot Pelanggaran
1	Tidak membawa buku sesuai jadwal	2
2	Mengganggu ketenangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	2
3	Kurang rasa setia kawan (help-full)	2
4	Bertindak tidak senonoh kepada kawan	2
5	Mencoret dinding, meja, kursi, pagar	2
6	Mengancam / Mengintimidasi teman	5
7	Membawa / Merokok di Madrasah	5
8	Bertindak tidak sopan kepada guru / karyawan	5
9	Merusak sarana / prasarana Madrasah	5
10	Mengambil hak orang lain	5
11	Berjudi	8
12	Membawa senjata tajam,senjata api dan sebagainya.	8
13	Memalsu tanda tangan.	5
14	Membawa / mengedarkan miras, narkoba, VCD porno, majalah porno	10
15	Berkelahi di lingkungan Madrasah	8
16	Terlibat tawuran antar Madrasah	8
17	Berperilaku jorok atau asusila	8
18	Terlibat tindakan kriminal	10

K E R A J I N A N

No.	Bentuk Pelanggaran	Bobot Pelanggaran
1	Datang terlambat < 15 menit	1
2	Datang terlambat < 45 menit	2
3	Datang terlambat > 60 menit	3
4	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin	3
5	Tidak mengerjakan tugas PR	3
6	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	3
7	Tidak masuk Madrasah tanpa keterangan	3
8	Meninggalkan kelas tanpa izin	3
9	Tidak mengikuti upacara	3

K E R A P I A N

No.	Bentuk Pelanggaran	Bobot Pelanggaran
1	Tidak memasukkan baju	1
2	Tidak memakai kaos kaki	1
3	Tidak memakai ikat pinggang	1
4	Seragam atribut tidak lengkap	1
5	Tidak memakai sepatu hitam	1
6	Tidak memakai kerudung sesuai ketentuan (siswa putri)	1
7	Berambut gondrong (siswa putra)	1
8	Bertindik (bagi siswa putra)	3
9	Memakai giwang (bagi siswa putra)	4
10	Bertato	5
11	Menggunakan pewarna rambut	4
12	Bersolek berlebihan	2
13	Pakaian transparan (bagi siswa putri)	4

PEDOMAN PENILAIAN PENGHARGAAN/PRESTASI SISWA

MIS ISLAMIYAH NGORO JOMBANG

\JENIS PENGHARGAAN		Bobot
A. PENGHARGAAN DI KELAS		
A.1	Penampilan selalu rapih	20
A.2	Berperilaku santun dan sopan	20
A.3	Kehadiran di Kelas 100%	20
A.4	Peringkat 1 – 5	30
A.5	Peringkat 6 – 10	20
A.6	Pengurus Kelas	20
B. PENGHARGAAN SEKOLAH		
B.1	Pengurus Ekstrakurikuler	20
B.2	Sekolah	25
B.3	Umum	30
B.4	Kecamatan	30
B.5	Kabupaten/Kota	40
B.6	Provinsi	60
D. KEGIATAN		
C.1	Setiap mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah	10
C.2	Setiap melakukan kegiatan pelestarian lingkungan	10
C.3	Setiap berpartisipasi dalam peringatan hari lingkungan	10

Mengetahui,
Kepala Madrasah

YAYASAN MADRASAH AT-TAQWA
MI ISLAMIYAH
NGORO JOMBANG

H. MUFARICHUL ANAM, S.E.

Kesiswaan

M. MABRUR SAH, S.Pd.I

TINDAK LANJUT DAN SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB

MIS ISLAMIYAH NGORO JOMBANG

NO	RENTANG	TINDAKAN SEKOLAH	JENIS SANGSI	PELAKSANA
1	0 s.d 25	- Berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa. - Memberi bimbingan dan perhatian.	Teguran tertulis dan surat perjanjian pertama	Wali kelas
2	26 s.d 50	- Berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa. - Memberi bimbingan dan perhatian.	Teguran tertulis dan surat perjanjian kedua	Wali kelas
3	51 s.d 75	- Berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa. - Memberi bimbingan dan perhatian.	Surat perjanjian tertulis bermaterai dan Skorsing maksimal 3 hari efektif, diketahui Kepala Sekolah	Wali kelas dan wakasek kesiswaan diketahui kepala sekolah
4	76 s.d 100	- Berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa. - Memberi bimbingan dan perhatian.	Dikembalikan kepada orang tua secara sepihak	Pleno guru

Mengetahui,
Kepala Madrasah

H. MUFARICHUL ANAM, S.E.

Kesiswaan

M. MABRUR SAH, S.Pd.I